

**KETETAPAN****Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Drs. Matias Mairuma, M.M, perseorangan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Daerah Pemilihan Papua Barat, yang beralamat di Jalan Utarum Krooy, RT. 004, RW. 001 Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Septarius Kahar, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 19-02-03-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 114-02-03-34/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat selisih data antara data yang dimiliki oleh Pemohon dengan data hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Perselisihan data *a quo* disebabkan oleh adanya penggelembungan suara

terhadap Calon Nomor Urut 1 atas nama Obet Rumburen sebanyak 713 suara yang menurut Pemohon dilakukan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan diikuti oleh KPU Provinsi Papua Barat serta Termohon.

2. Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dengan sengaja melakukan penggelembungan suara dikarenakan kondisi alam dan tingkat melek huruf masyarakatnya. Sementara itu, tingkat partisipasi pengguna hak pilih sangat tinggi yakni mencapai 99,37% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyebabkan Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Selain itu, menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran pada beberapa TPS dan telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten namun tidak mendapatkan tanggapan.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 114-02-03-34/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114-02-03-34/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 pukul 08.00 WIB;
- d. bahwa Pemohon tidak menghadiri persidangan tersebut dengan alasan Pemohon telah mengirimkan surat pencabutan terhadap Permohonan Nomor 19-02-03-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 melalui surat permohonan pencabutan Nomor 100/SK-Us/Srt/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024 perihal pencabutan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Permohonan Nomor 19-02-03-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi

Indonesia (PDI) Perjuangan tidak memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah.

- e. bahwa Pasal 24 PMK 2/2023 menyatakan:
- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
 - (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
 - (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
 - (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.
- g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 114-02-03-34/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua Barat untuk pemilihan umum anggota DPR RI ditarik;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan Permohonan Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.55 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Rima Yuwana Yustikaningrum

ttd.
Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.